
Hak Milik Intelektual dalam Pandangan Hukum Islam

Agus Triyanta

Abstract

The right according to Islamic jurisprudence permit the limitation exclusive owner Isike copyright, but Islamic forbid it if that reason then group of people 'let' the others in ignorance because of their poverty, so they are not be able to pay with high price for knowledge and discovery, whereas it is crucial for him in abandoning their poverty and ignorance. In this case, the justice and social principles in implementing intellectual copyright have to be extended more.

Pendahuluan

Mengapakah pelanggaran hak milik intelektual (yang terkadang disebut dengan Hak atas Kekayaan Intelektual/HKI),¹ yang meliputi hak cipta, paten, merek, dan sejenisnya, banyak terjadi di negara dengan latar belakang keagamaan Islam dan Kong hu Chu? Mungkin orang akan terkejut dengan hal ini. Tetapi harus disadari bahwa memang dari temuan yang didapat oleh *the International Intellectual Property Associations (IIPA) dan the Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA)* yang diajukan pada 13 Februari 1995, di antara negara-negara yang dituduh bersalah dalam pembajakan hak milik intelektual, di

antara deretan banyak negara adalah, Indonesia (Islam), Singapura (campuran Budha-Kristen-Islam-Hindu), Turki (Islam) dan China (Confusius-Marxist), disebut sebagai negara yang masuk prioritas. Bahkan, dalam sebuah *Priority Watch dan Watch Lists* April 1995, di antara sejumlah kecil dari negara yang membolehkan, atau bahkan menganjurkan, penggandaan dan penjualan secara tidak sah adalah Jepang (Shinto-Budha-Confusius) dan Saudi Arabia (Islam).²

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, di luar faktor ekonomi, apakah negara dengan tradisi keagamaan Islam dan Kong hu Chu, dan

¹ Dalam wacana hukum di Indonesia, istilah yang lebih populer adalah: HKI (Hak atas Keayaan Intelektual), Direktorat Jenderal yang menangani juga disebut Dirjen HKI. Selanjutnya, penyebutan HKI dalam artikel ini lebih banyak dimaksudkan sebagai hak paten dan cipta.

² Vaughan, Richard E. "Defining Terms in the Intellectual Property Protection Debate: are the North and South Arguing Past Each Other When Say "Property"? a Lockean, Confusian, and Islamic Comparison." Dalam *ILSA Journal*. (<http://www.unsulaw.nova.edu/>). Hlm. 10-11.

rumungkin juga yang lainnya, memang tidak mengenal Hak Milik Intelektual? Apakah konsep hak milik intelektual itu merupakan sesuatu yang khas di Barat? Di sini, bagaimana Hak Milik Intelektual dalam perspektif Kong Hu Chu tidak akan dibicarakan, dan di sini akan mengkonsentrasikan pembahasan hak semacam itu dalam pandangan Islam (al-Quran). Bagaimanakah pandangan al-Quran terhadap hak milik intelektual itu, pro, anti, ataukah 'abstain'? Itulah yang akan dicoba untuk didiskusikan dalam makalah ini. Namun, sebagai pembatasan, makalah ini akan lebih banyak menyoroti sebagian dari hak milik intelektual saja, khususnya masalah hak cipta (*copy rights*), meski dengan tanpa melupakan beberapa aspek yang lain.

Untuk mengetahui bagaimana pandangan al-Quran (Hukum Islam) terhadap Hak Milik Intelektual tersebut, sangat perlu diketahui dulu bagaimana latar belakang hak yang semacam itu muncul.

Sejarah Hak Milik Intelektual di Barat

Bukan hanya karena industrialisasi bermula di dunia Barat (utara) sehingga ide tentang hak milik intelektual itu muncul dan berkembang di Barat, namun karena, dalam sejarahnya, sistem hukum Romawi yang diwarisi Barat dari imperium Romawi memberikan 'ruang' bagi munculnya ide tersebut. Terlebih, di tangan para filsuf barat modern, khususnya John Lock, dengan teori hukum alamnya, me-rasional-kan ide tersebut, ide tentang *the absolute own-*

ership ini kemudian muncul dan diakui.³

Bila dirunut dalam latar belakang sejarahnya, akan bisa diketahui bahwa konsep-konsep yang berkembang di Barat saat ini merupakan sebuah mata rantai pengaruh dari berbagai tradisi sebelumnya. Hampir semua negara di wilayah Eropa Barat mewarisi peradaban dari kekaisaran Romawi. Dalam bidang hukum pengaruh ini sangat kuat. Sangat besar pengaruh *Codex Justinianus* dalam tradisi hukum Eropa. Bisa dikatakan, bahwa sebelum munculnya ide tentang *state*, hampir semua wilayah Eropa Barat merupakan bagian dari kekaisaran Romawi. Sehingga, kalau pengaruh itu sangat besar, hal itu wajar saja.

Kemudian, dari manakah Romawi membangun dan mengembangkan konsep-konsep hukum tersebut? Pelacakan sejarah membuktikan bahwa Romawi merupakan pewaris dari kejayaan Yunani Kuno (*Ancient Greek*) melewati tradisi filsafat pemikiran Stoa (*Stoicism*).⁴ Tidaklah berlebihan bila dinyatakan bahwa banyak konsep-konsep negara dan hukum dalam tradisi Barat mendapatkan inspirasinya dari Aristoteles dan Plato. Spirit liberalisme dan skularisme itu sebenarnya sudah mereka dapatkan benih-benihnya pada peradaban Yunani Kuno: Para filsuf Barat modern mengembangkan konsep-konsep itu dengan jiwa liberalismenya.

Hak milik intelektual pada awalnya muncul sebagai bagian dari *human rights*. Kesadaran akan hak-hak dasar yang dimiliki manusia mulai muncul di Barat. Di mulai pada abad ke 13. Isu

³Untuk sejarah munculnya konsep *intellectual property rights* ini, lihat Vaughan. *Ibid.* Hlm.6-8

⁴T.p. "Human Rights: Historical Development" Hoiberg, Dale H. ed. *Encyclopaedia Britannica*. CD ROM edition. tt: tp: 2001.

tentang *property* pun, sejalan dengan perkembangan konsep hak asasi, ikut berkembang. Sampai kemudian, ketika *renaissance* (*aufklarung*) terjadi, disusul kemudian dengan revolusi industri di Inggris dan revolusi politik di Perancis, yang karenanya berbagai penemuan (*invention*) dilakukan oleh para ilmuwan Barat, konsep tentang *intellectual property rights* itu berkembang. Diawali dengan paten, hak cipta, dan kemudian berkembang hingga mencapai bentuknya yang sangat modern sekarang ini.

Pada akhir abad ke 20 hingga saat ini, hak milik intelektual menjadi lebih serius dikarenakan terkait dan terlekat dengan kepentingan ekonomi. Yang terbayang dalam konsep Barat tentang sebuah karya, adalah sebuah keuntungan ekonomi (kapital). Ketika aspek ekonomi dari sebuah hak milik intelektual terganggu, maka negara-negara Barat akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk meng-enforce implementasi aturan tentang hak kekayaan intelektual di negara manapun juga.

Sudah bisa ditebak, karena negara-negara Barat lebih merupakan *rightsholder* (pemegang hak), mereka sangat berkepentingan dengan penegakan itu. Negara-negara Timur (selatan) lebih sebagai konsumen, jauh lebih sedikit kepentingannya, bahkan secara ekonomis, mereka lebih rugi. Artinya, bahwa suatu langkah yang harus ditempuh adalah bahwa negara Barat harus meyakinkan kepada

negara Timur (selatan) bahwa *intellectual property rights* itu sesuatu yang penting bagi 'equilibrium' ekonomi. Di sinilah permasalahan mulai muncul. Berbagai tesis tentang alasan penolakan muncul. Perbedaan tradisi dan sistem nilai Barat vs Timur adalah sebuah wacana yang sering didiskusikan, berbagai argumen dimunculkan. Alasan tentang 'saling berhutangnyanya antara satu peradaban dengan peradaban lain' adalah juga sebuah bentuk dari tesis penolakan.⁵

Dalam konteks 'dialog antar kultur' inilah perlu didiskusikan, bagaimana pandangan Islam (al-Quran) tentang hak milik intelektual. Hal itu sangat penting, karena di samping akan membantu memahami 'rasionalitas' Timur, sehingga akan mempermudah terciptanya sebuah '*understanding*' dalam wacana lintas kultur, juga sangat bisa jadi akan memberikan sebuah kontribusi nilai moralitas Timur yang barangkali dibutuhkan oleh dunia Barat.

Hak Milik Intelektual dalam Lintasan Sejarah Islam

Sulit dicari dalam khazanah muslim praktek-praktek yang merepresentasikan *intellectual property rights*. Namun, bukan berarti bahwa tidak mungkin digali nilai-nilai Islam yang krsitalisasinya memberikan pandangan terhadap hak milik intelektual. Untuk melihat itu, tentu saja, terlebih dahulu, harus dilihat bagaima

⁵Alasan ini memiliki rasionalitas sebagai berikut: Bahwasanya tidak ada sebuah peradaban di muka bumi ini yang berdiri tanpa mengadopsi apa yang dimiliki peradaban yang lain. Saling berkontribusinya antar satu peradaban dengan peradaban yang lain ini meniscayakan adanya saling berhutangnyanya satu peradaban dengan peradaban yang lain. Amerika mentransplantasi peradaban dari bangsa lain, Jepang mentransplantasi teknologi dari Barat (Amerika), dan saat ini negara berkembang berhutang kepada peradaban Barat. Kalau demikian halnya, mengapakah Barat sekarang 'menjual mahal' produk-produk (hak cipta dan paten-nya), suatu hal yang dulu tidak pernah dilakukan oleh bangsa lain ketika Barat mengambil?

sistem *reward* (kompensasi) bagi para penemu dan ilmuwan yang berlaku pada masa kejayaan Islam.

Aktivitas intelektual dalam Islam berkembang dengan pesat pasca wafatnya Nabi. Banyaknya permasalahan baru yang muncul memerlukan solusi, berbaurnya umat Islam dengan spektrum wilayah dan lintas kultur yang sangat tinggi, serta apresiasi yang sangat tinggi dari Islam bagi aktivitas keilmuan, secara simultan dan efektif mempengaruhi berkembangnya aktivitas keilmuan. Pencarian solusi atas masalah baru, yang telah mengharuskan umat Islam mengembangkan kemampuan intelektual yang memungkinkan mereka untuk memecahkan sebuah masalah tanpa harus 'melampaui' batas-batas Quran dan Sunnah, telah melahirkan sebuah perkembangan ilmu pengetahuan yang bukan hanya pesat, namun *brilliant*. Misalnya ilmu metodologi hadits dan ilmu usul fikih, dan baru kemudian disusul dengan ilmu sosial dan eksakta yang lain, dan tentu saja humaniora. Ketiadaan *teritorial border* antar wilayah Islam yang menjangkau sejak dari Afrika hingga Eropa Timur dan Asia Tengah, memberikan kemungkinan pengembaraan intelektual yang tanpa batas teritorial.

Tingginya penghargaan Islam bagi aktivitas pengembangan ilmu pengetahuan juga faktor yang memainkan peran penting. Harusnya disadari bahwa Islam memandang aktivitas keilmuan (belajar, mengajar, meneliti, dsb) adalah perbuatan yang sangat mulia. Sebagaimana yang nanti akan disampaikan

pada bahasan berikutnya, Islam memberikan *reward* yang tinggi bagi para ilmuwan.

Berbicara tentang sejarah penemuan dan inovasi dalam Islam, tidak akan lepas dari pembicaraan seputar fakta sejarah kemajuan ilmu dan teknologi dalam Islam. Zaman keemasan peradaban Islam terjadi dalam rentang waktu antara sekitar 750-1250 M, sebuah rentang waktu di mana terjadi di dalamnya banyak penemuan dan karya-karya inovatif; saat mana lahir para ilmuwan dan inovator yang produktif; ada Ibnu Sina (Avecenna) dengan ensiklopedi kedokteran-nya, ada Jabir ibn Hayyan (Algebra) dengan teori-teori matematikanya, ada penemu teleskop, penemu not balok, dan lain sebagainya.⁶ Yang sangat menarik untuk diteliti, bahwa dalam situasi perkembangan peradaban yang begitu tinggi, Islam tidak mengenal istilah hak milik intelektual. Setidaknya, istilah itu saja tidak atau belum bisa ditemukan – minimal menurut riset kami – dalam khazanah sejarah dan fikih Islam. Padahal, kalau memang hal itu dikenal dalam Islam tentu kitab-kitab hukum dan jurisprudensi Islam yang mulai bangkit abad ketiga H (9 M) tentu akan menyebutkan hal itu ketika berbicara tentang kepemilikan, atau bagian lain dalam hukum mu'amalah.

Ketiadaan konsep tentang 'hak milik intelektual' pada masa itu bukan berarti bahwa para intelektual ketika itu tidak mendapatkan *reward* atas sebuah karya ilmiah. Dalam karyanya yang berjudul *The Rise of College*, George Makdisi memberikan deskripsi bagaimana sistem gaji sudah diberikan ketika itu. Dalam

⁶Lihat, Rahman, H.U. 1989. *a Chronology of Islamic History*. London: Mansell Publishing Limited. Lihat juga Nakosteen, Mehdi. 1964. *History of Islamic Origins of Western Education*. Colorado: University of Colorado Press.

sistem kependidikan Islam yang berkembang pada abad 10 M (atau bahkan sebelumnya) itu, umat Islam telah memberlakukan berbagai ketetapan honor dan penghargaan bagi para ilmuwan. Ilmuwan tidak melakukan komersialisasi ilmu dan keahlian mereka secara bebas. Mayoritas yang terjadi, negaralah yang menanggung gaji mereka. Kalau tidak, yayasan (Badan Wakaf/*Charitable Fund*) yang memberikannya. Misalnya, Abu Yusuf, seorang ilmuwan tersohor ('konsultan pajak') dan ahli hukum tersohor ketika itu, selalu mendapat gaji serta pensiun dari negara, dia tidak mendapat lagi keuntungan karena karyakaryanya. Al-Farabi, seorang ilmuwan besar dalam ilmu sosial, selalu menerima gaji dari baitul mal 4 dinar per hari.⁷ Ibnu Sina, seorang ahli kedokteran, selepas meninggal bapaknya, karena kesulitan uang hidup, dia terpaksa harus bekerja menjadi pegawai pemerintah.⁸ Salm al Khasir, seorang ilmuwan yang menghabiskan banyak uang peninggalan bapaknya untuk keperluan belajar, mendapatkan hadiah 100.000 dinar dari Harun Al-Rasyid untuk sebuah karya tulis pada masa itu.⁹ Al-Firdausi, yang selain sebagai sastrawan dikenal juga dengan predikat "*Father of Persian History*" dijanjikan oleh Raja hadiah sebesar 60.000 keping uang emas untuk sebuah karyanya yang berjudul *Shah Namah*, meski sebelum onta pembawa muatan itu sampai pada dirinya, dia telah meninggal.¹⁰

Meski begitu, bukan berarti pencari ilmu tidak membayar kepada gurunya. Dalam perkembangan peradaban Islam, dijumpai juga bahwa murid juga membayar. Al-Hasan bin Shaibani sebagai contoh, dinyatakan bahwa dia mewarisi dari kekayaan Bapaknya sebanyak 30.000 dirham, dia gunakan itu untuk mempelajari *grammar* dan *poetry*, hadits dan fikih.¹¹ Banyak juga ilmuwan yang enggan menarik beaya dari muridnya, misalnya Ibn Naqur. Karena kesibukan akademisnya, dia tidak bisa bekerja untuk menghidupi dirinya, sehingga As-Sirazy mengeluarkan '*legal opinion*' bahwa an-Naqur berhak untuk mendapat gaji. Meski dia tetap tidak menarik beaya yang mencukupi, namun kemudian dia berhak mendapat zakat.¹²

Di samping itu, ada juga ilmuwan yang tidak digaji oleh siswanya, melainkan justru mencari sumber keuangan dari *funding*, misalnya Abu al-Husain al-Balki, sebuah fenomena yang lain dari biasanya. Ada juga yang membagi-bagikan penghasilan pribadinya untuk kepentingan para insan akademis, misalnya, Al-Hamdhani, seorang konsultan hukum (*jurisconsult*) di Isfahan yang pertahunnya bisa mendapat uang 100.000 dirham.¹³ Praktek semacam ini ternyata justru sangat mirip dengan apa yang terjadi dalam pendidikan modern, di mana para Professor atau pembimbing justru membantu mencari sumber dana (beaseswa) bagi para muridnya. Ini berarti,

⁷Makdisi, George. 1981. *The Rise of Colleges*. Edinburgh: Edinburgh University Press. Hlm. 163

⁸"Avicenna" dalam tp. 1999. *Encyclopaedia of Islam*. CD ROM edition. Leiden: Koninklijke Brill, NV.

⁹Makdisi. *Ibid*. Hlm. 160

¹⁰Nakosteen, Mehdi. 1964. *History of Islamic Origins of Western Education*. Colorado: University of Colorado Press. Hlm. 151-152

¹¹*Ibid*. Hlm. 160

¹²*Ibid*. Hlm. 161

¹³*Ibid*. Hlm. 163

praktek pendidikan Islam klasik telah memiliki sebuah nilai yang sangat tinggi, berarti sekitar 1000 tahun mendahului apa yang sekarang menjadi bagian dari sistem pendidikan di negara-negara maju dan modern.

Untuk bisa mengetahui bagaimana alokasi pembiayaan aktivitas keilmuan ketika itu, bisa diberikan sebagai gambaran, bahwa pada abad 12 M, sebuah yayasan pendidikan *The Syafii Imadiya College of Law*, memiliki *expenditure sbb:*¹⁴

Mutawalli	100 dirham/bulan
Professor of Law	60 dirham/bulan
Mats	300 dirham/bulan
Oil for lamps	24 dirham/bulan
Caretaker	100 dirham/bulan
Leader of prayer	40 dirham/bulan
Fellows	20 dirham/bulan

Demikian juga, ilmuwan yang mengembangkan ilmu pengetahuan di perpustakaan juga mendapat jaminan yang layak. Perlu diketahui bahwa perpustakaan pada masa itu jumlahnya sangat banyak, baik swasta maupun yang dimiliki oleh negara. Sebageian dari perpustakaan yang ada ketika itu menetapkan bahwa bukan saja para ilmuwan bebas menggunakan perpustakaan untuk eksplorasi ilmu dan pengembangannya, namun banyak di antaranya yang menyediakan makanan, penginapan, perlengkapan untuk menulis, serta bantuan lain demi kenyamanan pengunjung yang berasal dari jauh. Ibnu Ibad,

lebih dari itu, bukan hanya membebaskan penggunaan perpustakaannya yang terkenal untuk para ilmuwan, namun malah memberikan beasiswa maksimum 1000 dirham untuk setiap ilmuwan yang mengembangkan ilmu di perpustakaan tersebut. Perpustakaan Adud al-Daulah di Basrah malah memberikan beasiswa bagi yang "membaca atau men-copy" di perpustakaan tersebut.¹⁵ Hunayn ibn Ishaq, seorang penerjemah dan ilmuwan besar, dia cukup digaji oleh negara atas semua karya yang dilakukannya.¹⁶

Sungguh itu merupakan sebuah pencapaian yang sangat tinggi dari perkembangan etika dan aturan main akademis. Bukankah fasilitas-fasilitas semacam itu mirip dengan apa yang dalam wacana pendidikan modern dikenal dengan istilah-istilah *research fellow*, atau *sbatafical live*, dan yang sejenisnya, di mana seseorang apabila melakukan riset mereka diberikan semua fasilitas yang mereka butuhkan, bahwa lebih dari itu mereka masih menerima semacam 'grant' atas kegiatan ilmiahnya itu? Sehingga, sangat jelas, bahwa negara dan yayasan Wakaf lebih banyak men-*take over* biaya pendidikan. Para ilmuwan diberikan beasiswa, gaji, pensiun atas semua upaya yang mereka lakukan. Negara atau yayasan memberikan imbalan ekonomi, yang karenanya semua karya mereka, penemuan dan teori-teori yang mereka ciptakan bisa digunakan dan dikonsumsi untuk semua orang.

Itu semuanya menunjukkan bahwa bukan saja bahwa hak milik intelektual itu tidak dikenal

¹⁴*Ibid.* Hlm. 163-164

¹⁵*Ibid.* Hlm. 67

¹⁶H.U. Rahman. 1989. *a Chronology of Islamic History*. London: Mansell Publishing Limited. Hlm.132-

dalam sejarah peradaban Islam, namun sekaligus, fakta tersebut menunjukkan, bahwa bangkit dan berkembangnya sebuah peradaban, lahirnya para ilmuwan dan penemu bukan tanpa prasyarat kondisi, karena ternyata majunya peradaban dalam sejarah Islam memiliki situasi kondusifnya yang sulit dicari di tempat lain saat itu. Dengan kata lain, sebuah pemerintahan, bertanggung jawab untuk bisa menciptakan kondisi semacam itu dalam rangka mengupayakan "pencerdasan bangsa".

Meskipun dalam sejarah peradaban Islam dan fikih klasik tidak dikenal istilah hak kekayaan intelektual tersebut, namun untuk melihat secara komprehensif bagaimana pandangan Islam terhadap hak semacam itu masih diperlukan pendekatan yang lain. Untuk itulah, di bawah ini akan didiskusikan, bagaimana fikih modern bisa dihadapkan dengan hak kekayaan intelektual tersebut.

Hak Milik Intelektual dalam Perspektif Islam

Untuk membahas bagaimana kekayaan intelektual dilihat dari perspektif Islam, harus dilihat dari dua hal, pertama, bagaimanakah konsep tentang eksklusivitas ilmu pengetahuan dalam al-Quran, dan kedua, bagaimana kepemilikan benda yang immateriil itu dalam Islam.

1. Al-Quran tentang Monopoli Ilmu

Al-Quran meletakkan ilmu pengetahuan sebagai sebuah instrumen yang sangat tinggi nilainya bagi manusia. Manusia dituntut untuk

ber-*ta'qqul* (menggunakan akal), tafakkur (berpikir), *tadzakkur* (mengingat-ingat), *tadabbur* (berkontemplasi), *tanadhdhur* (berteori), serta *tabashshur* (observasi), kata-kata sangat jelas tersekspresikan dalam al-Quran. Semua itu menunjuk pada aktivitas intelektual. Orang dilarang menempuh suatu perbuatan tanpa dengan dasar rasionalitas atau argumen yang jelas, karena semua aransemen penyerap ilmu itu nanti akan dimintai pertanggung jawaban.

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya" (QS. 17:36)¹⁷

Itu semuanya merupakan di antara sekian banyak seruan-seruan al-Quran yang memberikan dorongan kepada penganutnya untuk memberikan *respect* yang tinggi terhadap aktivitas intelektual.

Dengan tidak kalah kuatnya, hadits membenarkan tekanan pada pentingnya ilmu bagi seseorang. Perintah menuntut ilmu dinyatakan dengan berbagai hadits, fadhilah ilmu/kepandaian diilustrasikan dengan berbagai gambaran yang mulia. Penghayatan terhadap itu, seperti yang nanti akan diulas dalam uraian berikutnya, akan membawa pada suatu kesimpulan bahwa menuntut ilmu itu merupakan sebuah kewajiban yang harus senantiasa dilakukan.

Karena sangat pentingnya ilmu itulah maka mengajarkan ilmu, menyebarkan,

¹⁷Ahmad Musthafa al-Maraghy menyatakan bahwa ayat ini bisa merupakan sebuah 'teori yang menyeluruh bagi banyak kehidupan manusia,' jadi merupakan sebuah aturan umum dalam manusia. *Tafsir al-Maraghi*. jilid 5. tt:Dar al-Fikr, tt. Hlm.45

menginformasikan dan saling menyampaikan kebenaran ilmu menjadi sebuah keharusan dalam sistem sosial Islam. Aktivitas seperti itu tidak boleh kosong dalam kalangan umat Islam. Kata-kata 'ilmu' misalnya, disebut oleh al-Quran tidak kurang dari 26 kali.¹⁸ Ungkapan-ungkapan; *tawashau bil haq* (saling memberi pesanlah tentang kebenaran) (QS. 103:3), *liyundziru qaumahum* (hendaklah mereka mengingatkan kepada kaumnya) (QS. 9: 122), atau *wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun* (dan dia mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui) (QS. 2: 151), merupakan kata kunci dalam sustainabilitas masyarakat Islam.

Ilmu, dalam Islam dianggap sebagai salah satu dari tiga amalan yang memberikan pahala jariah (*al-'ilmu yuntafa'u bih*) (HR Muslim),¹⁹ memberikan sebuah ilmu yang baik, atau merintis sesuatu yang baik, apabila diikuti orang lain, akan mendapatkan pahala juga dari setiap orang yang mengamalkan ilmu itu (*fa lahu ajruha wa ajru 'amaliha*) (HR.Muslim).²⁰ Sebaliknya, orang yang menyembunyikan sebuah ilmu pengetahuan, Allah akan mencambuk dia dengan cambuk yang terbuat dari api (*uljima yaumal qiyamati bilijamin minnar*) (HR Abu Daud & Tirmidzi).²¹

Atas dasar itulah, maka al-Quran tidak mengenal monopoli ilmu pengetahuan, memproteksi sebuah ilmu agar orang lain tidak bisa mengetahuinya. Islam menganjurkan agar

senantiasa diupayakan hal-hal yang bisa memfasilitasi tersebarnya ilmu pengetahuan. Kalau hal ini dikaitkan dengan konteks kenegaraan, maka pemerintah sebuah negara adalah mengupayakan pencerdasan bangsa dengan mencukupi segala yang diperlukan untuk itu. Ilmu bukanlah sesuatu yang elitis sifatnya, bukan hanya untuk orang-orang yang kaya, yang mampu membayar tinggi sebuah hak cipta. Karena, kalau ilmu hanya bisa beredar di kalangan elit (ekonomi) maka orang-orang miskin akan sulit mendapatkan ilmu pengetahuan.

2. Ilmu sebagai kekayaan Immateriil

Dalam konsep hak milik, pengetahuan atau penemuan merupakan sebuah kekayaan immateriil, hak milik intelektual adalah hak yang bukan kebendaan (materiil). Sedangkan di dalam Islam (mu'amalah) dikenal adanya berbagai macam hak dari seseorang. Meski demikian, produk-produk fikih klasik, seperti dijelaskan di depan, tidak mengenal adanya hak atas kekayaan intelektual, atau bahkan, di sana pun benda yang abstrak (immateriil) sifatnya, tidak disinggung secara jelas. Pembahasan yang ada, yang agaknya bisa dikaitkan dengan hak milik benda immateriil adalah tentang *milk al-manfa'ah* (milik atas manfaat benda).²² Meskipun dalam konsep awalnya, milik atas manfaat benda itu hanya diperuntukkan bagi sebuah benda yang

¹⁸Ilmi Zadah Faidhullah al-Husna. tt. *Fath al-Rahman: li thalab ayat al-Qur'an*. Indonesia: Dakhlan. Hlm. 312-313

¹⁹Al-Khin, Musthafa Sa'id, et.al. 1991. *Nuzhah al-Muttaqin*. Vol.2. Beirut: Muassasah al-Risalah. Hlm. 191

²⁰Al-Khin. Vol.1. Hlm. 159

²¹Al-Khin. Vol.2. Hlm. 195

²²Zaidan, Abdul Karim. 1969. *al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*. Bagdad: al-'Ani. Bandung. Hlm. 229. Lihat juga, Abdoerraof. 1986. *al-Qur'an dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang. Hlm. 127-135.

bersifat materiil, misalnya hak memanfaatkan rumah, namun, dalam hal pemilikan atas manfaat, bisa dianalogikan dengan adanya hak milik atas manfaat dari benda yang immateriil, karena pada hakekatnya, sebuah kekayaan intelektual, dalam hal ini hak cipta atau paten, yang 'dijual' adalah pemanfaatannya.

Dengan begitu, bisa dipahami bahwa, tidak keliru apabila dalam mu'amalah bisa diakomodasi adanya hak kebendaan dan hak non kebendaan, atau hak materiil dan hak immateriil. Kemudian, hak milik intelektual mirip dengan hak-hak non kebendaan yang lain seperti hak tagih, hak sewa, hak guna bangunan, dan yang sejenisnya.²³ Islam mengakui adanya konsep kepemilikan yang seperti itu, karena seseorang mendapatkan itu atas upayanya sendiri, dia mencari sesuatu (*research*) dan akhirnya mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang lain. Sehingga, sebuah penemuan, bisa saja dijual oleh pemiliknya dengan imbalan nilai ekonomi tertentu, sebagaimana para intelektual dalam sejarah peradaban Islam di atas, memungut gaji atas kekayaan ilmu yang diberikannya. Sebagai sebuah kepemilikan, dia sah.

Terlebih di zaman modern seperti ini, kondisi masyarakat sudah sangat jauh berkembang. Orang sangat terspesialisasi pada bidang tertentu yang dikuasainya, yang ini tidak memungkinkan mereka untuk melakukan upaya profesi lain untuk mencukupi kehidupannya. Seorang inovator dan periset akan mendedikasikan kariernya untuk penemuan-penemuan, membangun teori dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Mereka tidak bisa lagi mencari penghidupan bidang lain. Permasalahannya kemudian adalah, apabila

karya-karya mereka itu dibajak, lantas dari mana penghasilan mereka?

Bukankah juga merupakan sesuatu yang wajar apabila mereka (orang-orang yang berkecimpung dalam penciptaan karya dan penemuan) menentukan biaya untuk penemuannya? Bukankah juga, secara kepemilikan, hak atas pemanfaatan sesuatu itu layak dihargai dalam hukum Islam?

Dengan demikian, dari tinjauan kepemilikan dari *intellectual property rights* secara fikih bisa diakomodasi, artinya, bisa diterima dalam Islam. Meskipun dalam aplikasinya harus melihat kepada pelaksanaan hak-hak masyarakat. Bukankah, hak untuk mengetahui informasi tentang sesuatu yang penting bagi masyarakat, juga harus diperhatikan oleh hukum Islam? Sehingga, meski hak intelektual itu bisa diakomodasi dalam hukum Islam, namun harus mempertimbangkan *variable* yang lain, yakni, pertimbangan manfaat dan madarat atas 'penyembunyian' sebuah penemuan tersebut.

3. Jalan Tengah

Jelaslah, bahwa di satu sisi Islam melarang adanya proteksi hak milik intelektual yang mengakibatkan orang lain tidak bisa mengetahui sebuah hasil penemuan atau inovasi tertentu misalnya, namun juga tidak bisa dikatakan bahwa kepemilikan terhadap hak intelektual yang bersifat immateriil itu tidak memiliki tempat dalam hukum Islam. Karena, *intellectual property rights*, sebagai sebuah bentuk dari kepemilikan harta benda, dia adalah syah. Untuk itulah, dalam permasalahan ini harus ada apa yang disebut dengan 'jalan tengah', sebuah penyelesaian yang mengakomodasikan

²³Saidin. 1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 7-8

keduanya. Pertama-tama, haruslah dilihat, mengapa Islam melarang tindakan menyembunyikan ilmu, serta melarang juga seseorang untuk tidak mencuri ilmu. Kemudian, yang kedua, perlu dilihat, bagaimana tingkat kemutlakan (*absoluteness*) dari kepemilikan kekayaan intelektual itu dapat diproteksi.

Dengan melihat berbagai ketentuan Quran dan hadits di depan, di antara alasan utama (*'illat*) pelarangan menyembunyikan ilmu dalam Islam adalah agar tidak tercipta kebodohan dan stagnasi ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Bahkan melihat tingkat anjuran untuk saling mengajarkan ilmu pengetahuan, yang karenanya mencari ilmu itu wajib, maka kewajiban itu telah menjadikan bahwa menuntut ilmu pengetahuan itu tidak beda dengan hak asasi, yakni bahwa adalah hak asasi bagi setiap orang untuk bisa mengetahui sesuatu perkembangan ilmu pengetahuan. Semua bentuk penghalangan terhadap hal ini harus diupayakan bentuk penyelesaiannya.

Dalam saat yang sama, tidaklah *fair* apabila sebuah karya seseorang, yang diraih dengan upaya dalam bentuk biaya, waktu dan tenaga, itu kemudian tidak dihargai dengan bentuk materi, sehingga di satu sisi, ini akan mematikan daya kreasi umat manusia, orang sangat bisa jadi, akan berpikir ulang untuk menekuni sebuah penelitian dan inovasi.

Disinilah sebenarnya keberadaan sebuah negara diperlukan, pemerintahan negara harus memainkan peranan untuk menjembatani dua kepentingan tersebut tanpa harus mengalahkan salah satunya. Apabila sebuah negara membiarkan hal ini berlangsung dengan mekanisme pasar, orang akan sulit menjamin tidak timbulnya *over-komersialisasi* ilmu pengetahuan (*intelektual property rights*), dan

sekali lagi, apabila itu yang terjadi, maka pandangan hidup manusia hanya akan tersimplifikasikan pada materi, yang namanya kepentingan kemanusiaan menjadi pernyataan yang tidak pernah mendapatkan pembuktiannya.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan semacam itulah, maka tidak bisa tidak negara harus menjadi jembatan bagi dua kepentingan, negara harus memberikan imbalan ekonomi dalam penemuan-penemuan yang menyangkut kepentingan orang banyak, yang karenanya orang akan bisa bebas menggunakannya. Sehingga, pemerintah bertanggung jawab untuk menghilangkan semua hambatan-hambatan ekonomis yang menghalangi 'hak untuk mengetahui sebuah perkembangan ilmu' bagi setiap warga negara. Karena sama sekali tidak masuk akal, apabila di satu sisi seorang muslim diwajibkan menuntut ilmu sampai kapan dan di mana saja, namun dalam satu waktu pemerintahan (muslim) dengan sengaja menciptakan hambatan untuk tertunainya kewajiban itu.

Singkatnya, sebuah negara harus mampu men-*take-over* sebuah hak intelektual untuk kemudian diserahkan pemanfaatannya kepada semua orang. Makanya, bagaimanapun juga konsep negara dan pemerintahan dalam Islam tidak akan bisa diabaikan ketika berbicara tentang hal ini. Islam, memang menghendaki sebuah pemerintahan untuk senantiasa berinisiatif untuk mensejahterakan dan mencerdaskan rakyatnya, dari pada sekedar 'menyerahkan' permasalahan-permasalahan semacam itu pada pasar.

Kaitannya dengan kepentingan global, karena memang di era semacam ini tidak mungkin dunia yang satu dipisahkan dan diasingkan dengan bagian dunia yang lain, maka langkah yang bisa ditempuh oleh pemerintahan

dalam sebuah *moslem country* atau *Islamic state*, haruslah lebih berhati-hati ketika meratifikasi sebuah konvensi yang berkaitan dengan HKI, harus melakukan *bargaining* ketika melakukan negosiasi dalam hal ini. Bagaimana pun, adalah hak yang harus diakui bahwa Islam punya *worldview* sendiri, sebagaimana orang Barat dan orang Timur Jauh, juga memiliki *worldview*-nya sendiri.

Simpulan

Islam tidak meniadakan arti penting hak kekayaan intelektual dengan berbagai alasan di atas. Dengan berbagai alasan di atas juga, Islam sulit memungkiri bahwa kepemilikan yang eksklusif atas ilmu pengetahuan juga sangat tidak sehat dalam sistem sosial Islam. Konsep *intellectual property rights* lahir dari sebuah sistem liberal yang membiarkan proses permintaan dan penawaran secara bebas berlaku hingga akhirnya akan terciptalah sebuah kondisi ideal, mirip "*wealth of nation*"-nya Adam Smith. Orang dibebaskan untuk berkarya apa saja, dan bebas juga mereka untuk men-charge berapa uang yang ingin mereka dapatkan dari karya-Nya, dalam sistem ini dikenal istilah bahwa manusia sebagai pemilik mutlak atas sebuah hak dan barang/benda.

Islam, jelas tidak lah identik dengan sebuah sistem liberal dalam arti *laizez faire*. Namun, Islam juga tidak menghendaki pemasangan terhadap daya kreasi manusia, berikut kepemilikan pada diri manusia, sebagaimana yang ada pada masyarakat sosialis-komunis

(pasca The Communist Manifesto 1847).²⁴ Apapun yang dicapai dan diraih manusia, apapun bentuknya, materiil atau immateriil, tetap saja merupakan sebuah kepemilikan yang tidak mutlak, karenanya manusia tidak pula bisa menggunakannya secara mutlak, namun harus dengan rambu-rambu *llahiah*, karena hanya Allah-lah *the absolute owner*, sang Pemilik mutlak atas segala sesuatu.

Kaitannya dengan HKI, maka Islam tidak melarang pembatasan eksklusif kepemilikan yang berupa hak cipta atau *copyright*, namun Islam juga tidak mengizinkan bila dengan alasan hal itu kemudian sekelompok manusia 'membiarkan' kebodohan sekelompok manusia lain yang karena kemiskinannya menjadikan mereka tidak mampu membayar mahal untuk sebuah ilmu atau penemuan, padahal sangat mereka butuhkannya untuk lepas dari kemiskinan dan kebodohan mereka. Dalam hal ini, prinsip keadilan dan prinsip sosial dalam penerapan hak milik intelektual harus lebih diperluas.²⁵ Karenanya, dalam hal-hal yang strategis, pemerintah atau institusi Islam 'wajib' mengambil alih hak cipta atau *copy right* tersebut.□

Daftar Pustaka

Vaughan, Richard E. "Defining Terms in the Intellectual Property Protection Debate: are the North and South Arguing Past Each Other When Say "Property"? a Lockean, Confusian, and Islamic Comparison." Dalam. *ILSA Journal*. (<http://>

²⁴T.p. "Property law: Property law and Theory in the Early Modern Period" Hoiberg, Dale H, ed. *Encyclopaedia Britannica*. CD ROM edition. tt: tp. 2001.

²⁵Dalam implementasi hak milik intelektual sudah dikenal 4 prinsip: keadilan, ekonomi, kebudayaan dan sosial. Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah. 1993. *Hak Milik Intelektual: Teori dan Prakteknya di Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 20-22

www.unsulaw.nova.edu/)

T.p. "Human Rights: Historical Development"
Hoiberg, Dale H, ed. *Encyclopaedia
Britannica*. CD ROM edition. tt: tp: 2001.

Rahman, H.U. 1989. *a Chronology of Islamic
History*. London: Mansell Publishing
Limited.

Nakosteen, Mehdi. 1964. *History of Islamic
Origins of Western Education*. Colo-
rado: University of Colorado Press.

Makdisi, George. 1981. *The Rise of Colleges*.
Edinburgh: Edinburgh University Press.

"Avicenna" dalam tp. 1999. *Encyclopaedia of
Islam*. CD ROM edition. Leiden:
Koninklijke Brill, NV.

Ahmad Musthafa al-Maraghy. *Tafsir al-Maraghi*.
jilid 5 [tt:Dar al-Fikr,tt.

Ilimi Zadah Faidhullah al-Husna. tt. *Fath al-
Rahman: li thalab ayat al-Qur'an*. In-
donesia: Dakhlan.

Al-Khin, Musthafa Sa'id, et.al. 1991. *Nuzhah al-*

Muttaqin. Vol.2. Beirut: Muassasah al-
Risalah.

Zaidan, Abdul Karim. 1969. *al-Madkhal li
Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*.
Bagdad: al-'Ani.

Abdoerraoef. 1986. *al-Qur'an dan Ilmu
Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang.

Saidin. 1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan
Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo
Persada.

T.p. "Property law: Property law and Theory in the
Early Modern Period" Hoiberg, Dale H,
ed. *Encyclopaedia Britannica*. CD
ROM edition. tt: tp. 2001.

26 Dalam implementasi hak milik intelektual
sudah dikenal 4 prinsip; keadilan,
ekonomi, kebudayaan dan sosial.
Djumhana, Muhammad dan
Djubaedillah. 1993. *Hak Milik
Intelektual: Teori dan Prakteknya di
Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

